



**PEMERINTAH KOTA KEDIRI**  
**KECAMATAN KOTA**  
**KELURAHAN REJOMULYO**

Kantor : Jl. Ngasinan Raya No.18 Telp. 0354 688269 Kediri Kode Pos : 64129

---

KEPUTUSAN LURAH

NOMOR : 100.3.3/15/419.517/2024

TENTANG

MAKLUMAT PELAYANAN

PADA KELURAHAN REJOMULYO KECAMATAN KOTA, KOTA KEDIRI

LURAH REJOMULYO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan azas Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik dan guna mewujudkan pelayanan prima kepada pengguna jasa pelayanan, maka pada setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan maklumat pelayanan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Surat Keputusan Lurah tentang Maklumat Pelayanan pada Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Kota , Kota Kediri;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Peraturan Pemerintah 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Brokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

4. Peraturan daerah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan;

6. Peraturan Walikota Kediri Nomor 52 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2021 Nomor 53);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : MAKLUMAT PELAYANAN PADA KELURAHAN REJOMULYO KECAMATAN KOTA KOTA KEDIRI.

- KESATU : Dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, maka Kelurahan Rejomulyo menetapkan maklumat sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam menyelenggarakan pelayanan guna memenuhi pelayanan sebagaimana dimaksud, seluruh jajaran Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Kota, Kota Kediri wajib memperhatikan peraturan perundang-undangan dan meningkatkan pengelolaan resiko dengan sebaik-baiknya.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kediri

Pada Tanggal : 4 Januari 2024

KELURAH REJOMULYO,



YUDI PRASETIYO, S.Sos

Penata Tingkat I

NIP.19810310 201001 1 028

Tembusan disampaikan kepada :

- Yth.Sdr. 1. Camat Kecamatan Kota, Kota Kediri  
2. Inspektur Inspektorat Kota Kediri;  
3. Kepala Bagian Organisasi Kota Kediri;  
4. Arsip .
-

Lampiran : Keputusan Lurah Rejomulyo

Nomor : 100.3.3/15/419.517/2024

Tanggal : 4 Januari 2024

---

**KELURAHAN REJOMULYO KECAMATAN KOTA  
KOTA KEDIRI**

**MAKLUMAT PELAYANAN**

- 1. KAMI BERJANJI DAN SANGGUP UNTUK MELAKSANAKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN.**
- 2. KAMI BERJANJI DAN SANGGUP UNTUK MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN KEWAJIBAN DAN AKAN MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS-MENERUS.**
- 3. KAMI BERSEDIA UNTUK MENERIMA SANKSI DAN/ATAU MEMBERIKAN KOMPENSASI APABILA PELAYANAN YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI DENGAN STANDAR.**

LURAH REJOMULYO,



**MULI PRASETIYO, S.Sos**  
Penata Tingkat I  
NIP.19810310 201001 1 028